MUTLAQAH
Jurnal Kajian Ekonomi Syariah
DOI: 10.30743/mutlaqah.v6i2.14621

ISSN: 2775-2712
Vol, 6 No 2 (2026)

HUBUNGAN AUDIT SYARIAH DENGAN AKUNTABILITAS DAN PENCEGAHAN KECURANGAN BERDASARKAN PERSEPSI PENGELOLA LEMBAGA ZAKAT

Dina Aghnia, Putri Afriza, Elvina Sari, Mahatir Muhammad Sidebang, Arifa Pratami
Universitas Islam Sumatera Utara
E-mail: dinaaghnia05@gmail.com, putriiafriza.25@gmail.com, elvinasari@gmail.com
belivariobaru@gmail.com, pratamiarifa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keterkaitan audit syariah dengan akuntabilitas dan pencegahan kecurangan berdasarkan persepsi internal lembaga zakat. Pendekatan kuantitatif asosiatif menggunakan survei terhadap 60 responden, meliputi pengelola zakat, auditor internal, staf keuangan, dan manajemen. Responden dipilih secara purposif berdasarkan pemahaman terhadap audit dan pengelolaan zakat. Analisis meliputi statistik deskriptif, pemeriksaan konsistensi internal instrumen, dan penelaahan regresi untuk setiap variabel terikat. Rata-rata skor audit syariah mencapai 4,31, akuntabilitas 4,24, dan pencegahan kecurangan 4,27 pada skala Likert lima poin. Tindak lanjut rekomendasi audit memperoleh skor 4,05, lebih rendah daripada kepatuhan syariah sebesar 4,56. Regresi menunjukkan arah hubungan positif, tetapi interpretasi inferensial terbatas karena parameter model dan pemeriksaan asumsi tidak lengkap. Uji F tidak ditafsirkan sebagai pengaruh bersama terhadap kedua variabel terikat. Temuan mencerminkan persepsi positif terhadap audit dan tata kelola, sekaligus menempatkan tindak lanjut rekomendasi sebagai prioritas perbaikan. Penelitian tidak mengukur perubahan kejadian kecurangan atau kepercayaan masyarakat sehingga tidak membuktikan hubungan sebab akibat. Pemeriksaan dokumen tindak lanjut audit diperlukan untuk menilai kesesuaian persepsi dengan praktik serta memperkuat dasar evaluasi akuntabilitas dan pengendalian kecurangan pada lembaga zakat secara lebih mendalam.

Kata kunci: Audit Syariah, Akuntabilitas, Pencegahan Kecurangan

Abstract

This study examines the relationship of Sharia audit with accountability and fraud prevention based on internal stakeholders' perceptions in zakat institutions. An associative quantitative approach employed a survey of 60 respondents, including zakat administrators, internal auditors, financial staff, and management. Respondents were purposively selected based on their understanding of auditing and zakat management. Analysis included descriptive statistics, assessment of instrument internal consistency, and examination of regression results for each dependent variable. Mean scores were 4.31 for Sharia audit, 4.24 for accountability, and 4.27 for fraud prevention on a five-point Likert scale. Follow-up on audit recommendations scored 4.05, lower than Sharia compliance at 4.56. Regression results indicated positive relationships, but inferential interpretation was limited by incomplete model parameters and assumption testing. The F-test was not interpreted as demonstrating a joint effect on both dependent variables. Findings reflect favorable perceptions of auditing and governance while identifying follow-up on recommendations as an improvement priority. The study did not measure changes in fraud incidents or public trust and therefore does not establish causality. Examining audit follow-up documentation is necessary to assess consistency between perceptions and practices and strengthen the evaluation of accountability and fraud controls in zakat institutions.

Keywords: Sharia Audit, Accountability, Fraud Prevention

Corresponding Author	:	Dina Aghnia
Article History	:	Submitted: 10-10-2025 Revision: 22-05-2026 Accepted: 13-06-2026 Published: 30-06-2026

© 2026 by the author. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

ISSN: 2599-1353
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14621

PENDAHULUAN

Lembaga zakat mengemban tanggung jawab untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana kepada pihak yang berhak. Pertanggungjawaban atas amanah tersebut memerlukan informasi yang dapat diperiksa, prosedur pengelolaan yang jelas, dan pengawasan atas kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, audit syariah relevan sebagai pemeriksaan kepatuhan kegiatan pengelolaan dana terhadap prinsip syariah. Namun, penilaian positif terhadap fungsi audit belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa rekomendasi pemeriksaan dilaksanakan atau bahwa praktik pengelolaan telah bebas dari penyimpangan.

Persoalan tersebut menempatkan akuntabilitas dan pencegahan kecurangan sebagai dua keluaran yang perlu dibedakan. Akuntabilitas berkenaan dengan pertanggungjawaban pengelolaan dan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan. Pencegahan kecurangan berkenaan dengan mekanisme untuk membatasi peluang penyalahgunaan, seperti pemisahan tugas, dokumentasi transaksi, dan pengawasan. Penelitian Wahyuni-TD et al. (2021), yang menganalisis 142 set data menggunakan PLS-SEM, menemukan keterkaitan tata kelola dan pencegahan kecurangan dengan kinerja lembaga zakat. Meskipun demikian, hasil pada dimensi keadilan tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan kinerja. Temuan tersebut mengingatkan bahwa manfaat tata kelola tidak seragam pada semua dimensi.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya membedakan persetujuan pengelola terhadap pentingnya audit dari penilaian atas pelaksanaan rekomendasinya. Dalam survei ini, butir kepatuhan syariah memperoleh skor 4,56, sedangkan tindak lanjut rekomendasi memperoleh skor 4,05. Perbedaan deskriptif tersebut menjadi alasan untuk memberi perhatian pada penyelesaian rekomendasi, tanpa menganggapnya sebagai bukti adanya kecurangan. Bukti awal berupa kasus penyimpangan atau temuan pemeriksaan pada objek penelitian tidak menjadi dasar penarikan kesimpulan. Dengan demikian, masalah yang dikaji adalah keterkaitan persepsi terhadap audit dengan pertanggungjawaban dan mekanisme pencegahan, bukan pembuktian terjadinya penyalahgunaan dana.

Audit syariah dalam penelitian ini dipahami sebagai pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan syariah yang dinilai melalui independensi dan kompetensi auditor, keteraturan pemeriksaan, pelaporan, serta tindak lanjut rekomendasi. Pengertian ini membedakan proses audit dari pengendalian internal yang berjalan dalam kegiatan sehari-hari. Kerangka COSO (2013) menempatkan pengendalian internal dalam komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pada penelitian ini, pengendalian internal digunakan sebagai penjelas konseptual hubungan audit dengan pencegahan kecurangan; pengaruhnya sebagai variabel tersendiri maupun sebagai mediator tidak diuji.

Yulianti et al. (2025) meneliti 262 responden dari 131 unit BAZNAS menggunakan PLS-SEM dan menemukan bahwa kualitas audit syariah memediasi hubungan kompetensi serta kecermatan profesional auditor dengan pencegahan kecurangan. Penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya kualitas proses audit, bukan hanya keberadaan pemeriksaan. Berbeda dari pengujian mediasi itu, penelitian ini menelaah penilaian audit syariah dalam hubungannya dengan dua keluaran yang dianalisis secara terpisah, yaitu akuntabilitas dan pencegahan kecurangan. Perbedaan rancangan ini tidak digunakan untuk mengklaim pengujian mekanisme yang lebih lengkap.

Teori agensi menjelaskan kebutuhan pengawasan ketika pengelola memiliki informasi yang lebih besar daripada pihak yang mempercayakan sumber daya. Dalam penerapannya pada lembaga zakat, audit diperkirakan membantu mengurangi asimetri informasi melalui pemeriksaan dan pelaporan yang dapat ditelusuri (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, stewardship menekankan orientasi pengelola pada kepentingan organisasi dan pemangku kepentingan (Davis et al., 1997). Kedua perspektif digunakan secara saling melengkapi: pemeriksaan menyediakan pertanggungjawaban formal, sedangkan tindak lanjut mencerminkan kesediaan organisasi memperbaiki praktik. Survei ini tidak membandingkan kedua teori atau mengukur motivasi moral pengelola secara langsung.

Ghoriyyudin et al. (2024) memetakan 21 artikel mengenai audit syariah, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Kajian tersebut menunjukkan dominasi temuan yang mendukung keterkaitan tata kelola dengan kepercayaan dan penerimaan zakat, tetapi juga mencatat hasil yang tidak sejalan. Karena berbasis literatur, kajian itu berbeda dari penilaian langsung oleh pihak internal organisasi. Ruang kontribusi penelitian ini dibatasi pada penyajian persepsi responden mengenai audit dan dua keluaran tata kelola, disertai perhatian terhadap tindak lanjut rekomendasi. Penelitian ini tidak mengklaim bahwa kajian audit syariah pada lembaga zakat belum pernah dilakukan, maupun bahwa penggunaan dua keluaran dengan sendirinya merupakan kebaruan.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi mengenai audit syariah, akuntabilitas, dan pencegahan kecurangan; menelaah indikasi hubungan audit syariah dengan masing-masing keluaran; serta mengidentifikasi aspek pelaksanaan audit yang memerlukan perhatian. Manfaat praktis diarahkan pada penentuan prioritas pemantauan rekomendasi audit. Peningkatan kepercayaan masyarakat dan penurunan kecurangan aktual diposisikan sebagai kemungkinan manfaat lanjutan yang membutuhkan pengukuran tersendiri, bukan sebagai hasil yang dapat dipastikan melalui survei ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif melalui survei untuk menelaah hubungan persepsi pelaksanaan audit syariah dengan akuntabilitas dan pencegahan kecurangan. Mengacu pada Sugiyono (2019), pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner tanpa intervensi maupun perbandingan sebelum dan sesudah audit. Penjelasan kontekstual digunakan untuk memaknai angka, tetapi tidak mengubah desain menjadi penelitian kualitatif karena wawancara, observasi, dan analisis tematik tidak didokumentasikan.

Unit analisis adalah individu, dengan 60 responden yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pemahamannya mengenai audit serta pengelolaan zakat. Responden mencakup pengelola, amil, auditor internal, staf keuangan, dan manajemen. Identitas lembaga, wilayah, periode pengumpulan data, jumlah populasi, komposisi jabatan, dan tingkat respons belum dilaporkan. Oleh karena itu, temuan dibatasi pada kelompok responden yang berpartisipasi.

Data primer berupa jawaban kuesioner berskala Likert 1–5, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Variabel audit syariah mencakup independensi, kompetensi, kepatuhan

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14621

syariah, pemeriksaan, pengawasan, pelaporan, dan tindak lanjut. Akuntabilitas mencakup keterbukaan serta pertanggungjawaban pengelolaan dana, sedangkan pencegahan kecurangan mencakup pengawasan, pemisahan tugas, dokumentasi, dan kode etik. Literatur digunakan sebagai kerangka interpretasi, bukan pengganti bukti praktik kelembagaan.

Analisis menggunakan ringkasan pengolahan IBM SPSS Statistics. Statistik deskriptif menyajikan jumlah, persentase, rerata, dan simpangan baku yang tersedia. Angka ditafsirkan sebagai kecenderungan persepsi, bukan ukuran langsung keberhasilan audit. Pemeriksaan butir menggunakan *corrected item-total correlation* dengan batas 0,30, sedangkan konsistensi internal dinilai melalui Cronbach Alpha. Kedua pemeriksaan tersebut tidak disamakan dengan pembuktian validitas konstruk.

Hubungan dianalisis melalui dua regresi linear sederhana: $Y1 = a1 + b1X + e1$ dan $Y2 = a2 + b2X + e2$. Hipotesis mengajukan hubungan positif audit syariah dengan masing-masing keluaran. Statistik t dan nilai p dibaca secara eksploratif; nilai 0,000 ditulis $p < 0,001$. Uji F tidak digunakan untuk menyimpulkan pengaruh bersama terhadap kedua keluaran.

Interpretasi memperhatikan keterbatasan parameter model dan diagnostik asumsi yang belum tersedia. Konstanta, interval kepercayaan, serta R^2 tidak direkonstruksi. Penjelasan mengenai kelemahan tindak lanjut diposisikan sebagai kebutuhan evaluasi, bukan penyebab yang telah terverifikasi. Karena seluruh variabel bersumber dari persepsi responden, kemungkinan bias metode bersama perlu diperhatikan. Penelitian tidak menyimpulkan hubungan kausal, perubahan insiden kecurangan, atau keterwakilan seluruh lembaga zakat. Verifikasi dokumen audit diperlukan untuk membandingkan penilaian responden dengan pelaksanaan pengendalian dan pertanggungjawaban kelembagaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Analisis Deskriptif Responden

Survei melibatkan 60 responden dari kelompok pengelola zakat, auditor internal, staf keuangan, dan manajemen. Karakteristik yang tersedia mencakup jenis kelamin, pendidikan, dan masa kerja. Setiap pasangan kategori pada tabel merupakan distribusi untuk karakteristik yang berbeda, sehingga jumlah seluruh baris tidak dijumlahkan sebagai satu populasi.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase
Laki-laki	35	58,3%
Perempuan	25	41,7%
Pendidikan S1	42	70,0%
Pendidikan S2	18	30,0%
Masa Kerja > 5 Tahun	38	63,3%
Masa Kerja < 5 Tahun	22	36,7%

Responden laki-laki berjumlah 35 orang (58,3%) dan perempuan 25 orang (41,7%). Pendidikan S1 tercatat pada 42 orang (70,0%) dan S2 pada 18 orang (30,0%). Pendidikan tersebut memberi gambaran latar responden, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14621

keterwakilan sampel atau ketepatan seluruh jawabannya. Sebanyak 38 responden (63,3%) berada dalam kategori masa kerja lebih dari lima tahun dan 22 orang (36,7%) kurang dari lima tahun. Kategori tepat lima tahun tidak dipisahkan dalam pengelompokan yang tersedia. Karena distribusi menurut jabatan dan lembaga tidak dirinci, perbedaan perspektif auditor, manajemen, dan staf belum dapat diperiksa.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil pemeriksaan butir dilaporkan menunjukkan corrected item-total correlation di atas 0,30. Hal ini memberi indikasi keterkaitan butir dengan skor total dalam skala masing-masing. Namun, karena nilai setiap butir tidak dirinci, variasi kualitas butir tidak dapat ditelaah. Pemeriksaan ini juga tidak cukup untuk memastikan bahwa audit syariah, akuntabilitas, dan pencegahan kecurangan merupakan konstruk yang sepenuhnya terpisah. Cronbach Alpha audit syariah sebesar 0,892, akuntabilitas 0,876, dan pencegahan kecurangan 0,911. Ketiga nilai tersebut menunjukkan konsistensi internal yang relatif tinggi pada kelompok responden yang diteliti.

Tabel 2. Hasil Uji validitas dan reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Audit Syariah	0,892	Reliabel
Akuntabilitas	0,876	Reliabel
Pencegahan Kecurangan	0,911	Reliabel

Konsistensi internal perlu dibedakan dari validitas konstruk. Butir yang sangat mirip dapat meningkatkan alpha, tetapi juga menimbulkan tumpang tindih pengukuran. Karena daftar lengkap butir dan hasil pemeriksaan struktur konstruk tidak disajikan, hubungan antarvariabel perlu dibaca dengan mempertimbangkan kemungkinan kemiripan isi dan bias metode bersama.

Hasil Analisis Variabel Audit Syariah

Pengukuran audit syariah dilaporkan menggunakan sepuluh butir yang mencakup delapan aspek: independensi auditor, kepatuhan syariah, pemeriksaan berkala, kompetensi auditor, pengawasan, pelaporan, tindak lanjut, dan kepatuhan prosedur. Butir dan aspek dibedakan karena satu aspek dapat diwakili lebih dari satu pernyataan; pemetaan lengkap setiap butir terhadap aspek belum diperlihatkan.

Rata-rata skor audit syariah sebesar 4,31 dengan simpangan baku 0,52 pada skala 1–5. Skor ini menunjukkan kecenderungan responden menyetujui pernyataan positif mengenai audit. Simpangan baku menggambarkan penyebaran skor, tetapi tidak menjadi dasar untuk menyatakan bahwa perbedaan persepsi tidak signifikan secara statistik.

Butir "Audit syariah memastikan seluruh proses pengelolaan dana zakat dilaksanakan sesuai prinsip syariah" memperoleh rata-rata 4,56. Tingginya persetujuan menunjukkan kuatnya penilaian responden atas peran audit dalam kepatuhan syariah. Namun, rumusan tersebut juga dapat menangkap keyakinan mengenai fungsi ideal audit, sehingga skornya tidak diperlakukan sebagai hasil pemeriksaan independen atas seluruh kegiatan lembaga.

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14621

Butir "Tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dilaksanakan secara cepat dan konsisten" memperoleh rata-rata 4,05, terendah di antara butir yang dilaporkan. Selisih deskriptif terhadap butir kepatuhan syariah adalah 0,51 poin. Selisih ini belum diuji secara statistik, tetapi dapat digunakan untuk menentukan prioritas penelaahan proses tindak lanjut.

Data tersebut memperlihatkan bahwa penilaian responden terhadap audit secara umum cenderung positif, sementara tindak lanjut dinilai relatif lebih rendah. Tidak tersedia ringkasan waktu penyelesaian rekomendasi, jumlah rekomendasi tertunda, atau bukti kepatuhan penyelesaiannya. Karena itu, hasil ini mengidentifikasi perhatian praktis, bukan memastikan tingkat penyelesaian rekomendasi dalam kegiatan organisasi.

Penjelasan tentang hambatan sumber daya manusia, anggaran, dan penyesuaian prosedur tidak dapat ditetapkan dari skor butir saja. Faktor-faktor tersebut merupakan kemungkinan yang perlu diperiksa melalui catatan tindak lanjut dan wawancara yang terdokumentasi. Pembedaan antara keterbatasan kapasitas dan pengabaian rekomendasi penting karena keduanya memerlukan tindakan perbaikan yang berbeda.

Sebagai implikasi deskriptif, lembaga dapat memeriksa apakah setiap rekomendasi memiliki penanggung jawab, tenggat, serta bukti penyelesaian. Usulan ini berangkat dari posisi skor tindak lanjut yang lebih rendah, bukan dari pengujian efektivitas suatu intervensi. Tidak ada dasar dalam survei ini untuk menyatakan peningkatan penghimpunan zakat atau kepercayaan masyarakat sebagai akibat audit.

Hasil Analisis Variabel Akuntabilitas

Rata-rata skor akuntabilitas sebesar 4,24 pada skala 1–5. Hasil ini menunjukkan kecenderungan persetujuan terhadap pernyataan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat. Penilaian responden mencakup keterbukaan informasi penghimpunan dan penyaluran serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena sumber penilaian adalah pihak internal, skor tersebut menggambarkan akuntabilitas menurut responden, bukan penilaian muzakki, mustahik, atau pemeriksa eksternal. Simpangan baku, rentang skor, dan distribusi butir akuntabilitas tidak disajikan. Akibatnya, keragaman pengalaman responden dan dimensi akuntabilitas yang paling lemah belum dapat diketahui. Rata-rata yang positif juga tidak cukup untuk mengatribusikan mutu pelaporan kepada audit syariah sebagai satu-satunya penjelas.

Hasil Analisis Variabel Pencegahan Kecurangan

Rata-rata skor pencegahan kecurangan sebesar 4,27 pada skala 1–5. Responden cenderung memberi penilaian positif terhadap mekanisme pencegahan di lingkungan kerjanya. Mekanisme yang dibahas meliputi pemisahan tugas, pengawasan internal, pemeriksaan berkala, dokumentasi transaksi, dan kode etik. Pengukuran persepsi atas mekanisme ini berbeda dari pengukuran jumlah kasus, nilai kerugian, atau keberhasilan mendeteksi penyimpangan.

Hasil tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa fraud telah berkurang, bahwa lembaga bebas dari penyimpangan, atau bahwa nilai amanah pengelola terbukti meningkat. Pemeriksaan tersebut memerlukan data kejadian dan bukti pelaksanaan pengendalian yang berada di luar pengukuran survei ini.

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14621

Hasil Analisis Hubungan Antarvariabel

Hubungan Audit Syariah dengan Akuntabilitas

Ringkasan regresi untuk akuntabilitas memuat koefisien positif 0,721, t = 8,765, dan p < 0,001. Angka koefisien dipertahankan sebagai hasil yang dilaporkan, dengan catatan bahwa statusnya sebagai koefisien tidak terstandar atau terstandar belum terkonfirmasi.

Tabel 3. Hubungan Audit Syariah dengan akuntabilitas

Variabel	Nilai*	t-hitung	p
Audit syariah dengan akuntabilitas	0,721	8,765	<0,001

*Jenis koefisien belum terkonfirmasi; besarnya efek tidak ditafsirkan. Statistik disajikan sebagai indikasi eksploratif. N keseluruhan = 60; N efektif per model dan derajat kebebasan tidak dirinci.

Arah positif tersebut merupakan indikasi yang sejalan dengan H1. Namun, dukungan inferensial masih terbatas karena konstanta, galat baku, interval kepercayaan, R^2, derajat kebebasan, dan diagnostik model tidak disajikan. Dengan demikian, H1 tidak diperlakukan sebagai kesimpulan konfirmatori yang telah tervalidasi penuh.

Koefisien 0,721 tidak ditafsirkan sebagai kenaikan 0,721 satuan akuntabilitas untuk setiap kenaikan satu satuan audit, maupun sebagai persentase peningkatan. Penilaian atas besar hubungan dan ketidakpastian estimasi memerlukan keluaran model lengkap. Hubungan yang dilaporkan juga tidak membuktikan bahwa audit mendahului perubahan akuntabilitas.

Hubungan Audit Syariah dengan Pencegahan Kecurangan

Ringkasan regresi untuk pencegahan kecurangan memuat koefisien positif 0,684, t = 7,924, dan p < 0,001. Sebagaimana model pertama, jenis koefisien dan parameter lengkap belum terkonfirmasi, sehingga penafsirannya dibatasi pada arah hubungan yang dilaporkan.

Tabel 4. Hubungan Audit Syariah dengan pencegahan kecurangan

Variabel	Nilai*	t-hitung	p
Audit syariah dengan pencegahan kecurangan	0,684	7,924	<0,001

*Jenis koefisien belum terkonfirmasi; besarnya efek tidak ditafsirkan. Statistik disajikan sebagai indikasi eksploratif. N keseluruhan = 60; N efektif per model dan derajat kebebasan tidak dirinci.

Hasil tersebut memberi indikasi yang sejalan dengan H2, tetapi belum menjadi pengujian konfirmatori yang lengkap. Nilai p yang kecil tidak mengatasi kelemahan pengukuran, kemungkinan bias jawaban, ketergantungan responden dalam lembaga yang sama, ataupun ketiadaan pemeriksaan asumsi regresi.

Keterkaitan yang teramati menyangkut persepsi audit dan persepsi mekanisme pencegahan. Hasil tidak menunjukkan besarnya penurunan risiko aktual atau jumlah kejadian yang berhasil dicegah. Koefisien kedua model juga tidak dibandingkan untuk menentukan keluaran mana yang lebih dipengaruhi audit karena skala dan ketidakpastian estimasinya belum diperlihatkan.

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14621

Batas Interpretasi Pengujian Statistik

Tidak ditarik kesimpulan tentang hubungan audit syariah dengan dua variabel terikat secara bersama. Uji F dalam regresi dengan satu keluaran tidak menggantikan pengujian multivariat atas akuntabilitas dan pencegahan kecurangan. Dalam regresi linear sederhana, F model sama dengan kuadrat t untuk satu prediktor pada model yang sama. Pengujian multivariat atas kedua keluaran tidak dilaporkan. Karena itu, tidak diajukan keputusan atas hipotesis simultan; hubungan audit dengan setiap keluaran dibahas secara terpisah sesuai susunan dua model penelitian. Kedua hasil regresi dibaca sebagai indikasi eksploratif, sedangkan kesimpulan yang paling langsung ditopang data adalah pola skor persepsi. Verifikasi inferensial memerlukan data per responden, pemetaan butir, penanganan data tidak lengkap, dan keluaran analisis setiap model. Ketiadaan informasi itu juga membatasi penilaian besarnya variasi yang dapat dijelaskan audit.

Pembahasan

Audit Syariah dan Akuntabilitas Lembaga Zakat

Skor audit 4,31 dan akuntabilitas 4,24 menunjukkan bahwa pihak internal cenderung menilai kedua aspek secara positif. Arah hubungan regresi yang dilaporkan juga sejalan dengan dugaan bahwa pelaksanaan audit berkaitan dengan pertanggungjawaban. Namun, kedekatan dua nilai rata-rata tidak membuktikan korelasi antarresponden; hubungan tersebut harus dibaca dari analisis pasangan skor, dengan keterbatasan parameter yang telah dijelaskan.

Dari perspektif agensi, pemeriksaan dan pelaporan dapat membantu pemilik kepentingan menilai penggunaan sumber daya yang tidak mereka kelola secara langsung (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks zakat, mekanisme yang relevan adalah tersedianya informasi yang dapat ditelusuri dan penjelasan atas penyimpangan prosedur. Survei ini belum mengukur perubahan asimetri informasi sehingga mekanisme tersebut digunakan sebagai interpretasi teoritis, bukan hasil mediasi yang telah diuji.

Perspektif stewardship memberi perhatian pada kesediaan pengelola bertindak untuk kepentingan organisasi (Davis et al., 1997). Audit dapat menjadi masukan untuk perbaikan ketika pengelola menindaklanjuti rekomendasi. Akan tetapi, penelitian tidak mengukur orientasi intrinsik, amanah, atau komitmen moral secara tersendiri. Karena itu, hasil tidak dapat menentukan apakah penilaian akuntabilitas lebih banyak berkaitan dengan pengawasan formal atau tanggung jawab intrinsik pengelola.

Hasil ini dapat ditempatkan bersama pemetaan Ghoriyyudin et al. (2024), yang menghubungkan pembahasan audit, akuntabilitas, dan transparansi dengan pengelolaan zakat. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan penilaian responden internal dan tidak menilai kepercayaan atau minat membayar zakat. Oleh sebab itu, kesesuaian arah temuan tidak menjadi alasan memperluas kesimpulan sampai pada peningkatan penerimaan zakat.

Wahyuni-TD et al. (2021) menunjukkan bahwa dimensi tata kelola tidak selalu memiliki keterkaitan yang seragam dengan kinerja. Perbandingan ini penting agar hubungan positif dalam penelitian tidak dibaca sebagai dukungan untuk seluruh aspek tata kelola. Dimensi yang berhubungan lebih dekat dengan kualitas pelaporan perlu diperiksa tersendiri pada penelitian selanjutnya.

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14621

Penjelasan alternatif tetap terbuka. Organisasi yang memiliki sumber daya dan sistem administrasi lebih baik mungkin sekaligus memiliki audit serta pelaporan yang dinilai lebih baik. Pengalaman jabatan juga dapat memengaruhi penilaian responden. Karena faktor tersebut tidak dikendalikan dalam model, keterkaitan audit dengan akuntabilitas tidak diartikan sebagai kontribusi audit yang telah terpisah dari kondisi organisasi.

Implikasinya, penilaian internal perlu diperiksa bersama ketepatan waktu laporan, keterlacakan transaksi, dan kelengkapan pertanggungjawaban. Bukti tersebut dapat membantu membedakan persetujuan responden dari mutu akuntabilitas yang teramati. Rekomendasi ini merupakan arah penguatan evaluasi, bukan klaim bahwa seluruh bukti tersebut telah diperiksa dalam survei.

Audit Syariah dan Pencegahan Kecurangan

Skor pencegahan kecurangan 4,27 menunjukkan persetujuan terhadap mekanisme pengendalian yang dinilai responden. Arah hubungan regresi yang positif selaras dengan pandangan bahwa pengawasan audit dapat berkaitan dengan kesiapan pencegahan. Keduanya tetap merupakan ukuran persepsi sehingga tidak dapat digunakan untuk menghitung kasus yang berkurang atau kerugian yang terhindarkan.

Secara konseptual, pengendalian internal dapat mendukung pencegahan melalui komponen yang saling berkaitan (COSO, 2013). Dalam pembacaan hasil penelitian ini, tiga perhatian praktis berikut relevan: (1) Aktivitas pengendalian, termasuk pembagian kewenangan dan pemeriksaan kelengkapan transaksi; (2) Informasi dan komunikasi, termasuk dokumentasi temuan serta penyampaian rekomendasi kepada penanggung jawab; (3) Pemantauan, termasuk pemeriksaan bukti penyelesaian dan tindak lanjut atas rekomendasi yang tertunda.

Ketiga perhatian tersebut merupakan kerangka interpretasi, bukan dimensi tambahan yang diuji melalui model regresi. Audit dapat mengidentifikasi kelemahan pada proses pengendalian, tetapi manfaatnya bergantung pula pada respons organisasi. Dengan demikian, keberadaan pemeriksaan saja tidak cukup untuk menjelaskan pelaksanaan pencegahan dalam praktik.

Temuan Yulianti et al. (2025) menempatkan kualitas audit syariah sebagai penghubung karakteristik auditor dengan pencegahan kecurangan. Arah hasil survei ini dapat dibaca sejalan dengan pentingnya proses audit, tetapi rancangan dua regresi terpisah tidak menguji mediasi atau membandingkan kompetensi dengan kecermatan profesional. Kesamaan arah tidak berarti kesamaan model maupun ukuran efek.

Nilai amanah dan kejujuran relevan dalam pembahasan pengelolaan zakat, tetapi pengukuran persepsi terhadap audit tidak membuktikan perubahan perilaku etis. Pengelola dapat menyetujui prinsip pencegahan sambil menghadapi kendala penerapan. Pemisahan antara norma yang disetujui dan tindakan yang terdokumentasi diperlukan agar pembahasan tidak menyamakan komitmen yang dinyatakan dengan keberhasilan mencegah fraud.

Bias keinginan memberikan jawaban yang dinilai baik secara sosial juga perlu diperhatikan. Pegawai mungkin enggan menyampaikan kelemahan organisasi, terlebih ketika menilai audit dan pengendalian lembaganya sendiri. Pengukuran seluruh variabel melalui sumber yang sama

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14621

berpotensi memperbesar keterkaitan skor. Tanpa sumber pembanding, kekuatan hubungan substantif tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari pola jawaban tersebut.

Penilaian pencegahan sebaiknya dilengkapi dengan pemeriksaan dokumen pengendalian, tindak lanjut temuan, dan catatan penyimpangan pada periode yang jelas. Rendahnya jumlah kasus juga perlu dibaca hati-hati karena dapat berkaitan dengan keterbatasan deteksi atau pelaporan. Pengukuran berulang akan lebih membantu menilai perubahan daripada survei pada satu periode.

Dengan batasan tersebut, sumbangan hasil adalah petunjuk mengenai penilaian pengelola terhadap mekanisme pencegahan dan aspek audit yang perlu ditelaah. Penelitian tidak menyimpulkan bahwa audit telah menghilangkan kecurangan atau menjadikan lembaga bebas dari penyimpangan.

Tindak Lanjut Audit dan Keterbatasan Penelitian

Perhatian praktis utama terletak pada tindak lanjut rekomendasi yang memperoleh skor 4,05, lebih rendah daripada butir kepatuhan syariah sebesar 4,56. Selisih ini memberi alasan untuk memeriksa apakah penilaian positif atas fungsi audit diikuti penyelesaian rekomendasi. Meskipun demikian, dua skor butir tidak cukup untuk menetapkan penyebab keterlambatan maupun signifikansi perbedaannya.

Pengelola dapat memprioritaskan daftar rekomendasi yang memuat penanggung jawab, tenggat, status penyelesaian, dan bukti verifikasi. Rekomendasi yang tertunda perlu dibedakan menurut tingkat risiko dan alasan penundaannya. Usulan tersebut sesuai dengan kebutuhan menautkan pemeriksaan pada tindakan perbaikan, tetapi efektivitasnya perlu dievaluasi menggunakan bukti sebelum dan sesudah penerapan.

Penelitian dibatasi oleh sampel purposif 60 responden, tidak terincinya identitas lembaga dan waktu survei, serta tidak tersedianya distribusi responden menurut jabatan dan organisasi. Informasi populasi dan tingkat respons juga belum memungkinkan penilaian bias pemilihan. Selain berbasis persepsi, pelaporan instrumen dan parameter regresi belum lengkap. Oleh karena itu, generalisasi, penetapan ukuran efek, dan inferensi sebab akibat tidak dilakukan. Penelitian lanjutan perlu melengkapi konteks, memeriksa keterpisahan konstruk, memperhitungkan pengelompokan responden, serta membandingkan jawaban survei dengan bukti audit dan pengalaman pemangku kepentingan eksternal.

SIMPULAN

Pada 60 responden yang diteliti, audit syariah, akuntabilitas, dan pencegahan kecurangan memperoleh rata-rata skor masing-masing 4,31, 4,24, dan 4,27. Hasil ini menunjukkan penilaian internal yang cenderung positif terhadap ketiga aspek tersebut. Tindak lanjut rekomendasi memperoleh skor 4,05, lebih rendah daripada butir kepatuhan syariah sebesar 4,56, sehingga layak menjadi prioritas pemeriksaan proses perbaikan.Ringkasan regresi memberikan indikasi hubungan positif audit syariah dengan masing-masing keluaran, tetapi belum mendukung kesimpulan inferensial yang terverifikasi penuh karena parameter dan diagnostik model tidak lengkap. Tidak ditarik kesimpulan pengaruh bersama atas dua variabel terikat, penurunan kejadian fraud, ataupun peningkatan kepercayaan masyarakat. Temuan dibatasi pada persepsi responden dan tidak diperlakukan sebagai bukti sebab

akibat. Implikasi praktis diarahkan pada pemantauan penanggung jawab, tenggat, dan bukti penyelesaian rekomendasi audit. Pemeriksaan dokumen dan pengukuran berulang diperlukan untuk mengetahui apakah penilaian positif pengelola sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Cakupan sampel serta keterbatasan pelaporan konteks, instrumen, dan statistik membatasi penerapan hasil pada lembaga lain.

REFERENSI

Algabry, L., Alhabshi, S. M., Soualhi, Y., & Othman, A. H. A. (2021). Assessing the effectiveness of internal Sharīʿah audit structure and its practices in Islamic financial institutions: A case study of Islamic banks in Yemen. *Asian Journal of Accounting Research, 6*(1), 2–22. https://doi.org/10.1108/AJAR-04-2019-0025 Emerald Publishing

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control—Integrated framework*. https://www.coso.org/internal-control

Coram, P., Ferguson, C., & Moroney, R. (2008). Internal audit, alternative internal audit structures and the level of misappropriation of assets fraud. *Accounting & Finance, 48*(4), 543–559. https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2007.00247.x onlinelibrary.wiley.com

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review, 22*(1), 20–47. https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258

Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M.-J., & Riley, R. A., Jr. (2012). The evolution of fraud theory. *Issues in Accounting Education, 27*(2), 555–579. https://doi.org/10.2308/iace-50131 colab.ws

Farook, S., Hassan, M. K., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: The case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2*(2), 114–141. https://doi.org/10.1108/17590811111170539 www.emerald.com

Ghoriyyudin, A., Fitriana, F., Santoso, R. A., & Devi, R. F. (2024). Analisis audit syariah, akuntabilitas dan transparansi pada organisasi pengelola zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5*(1), 554–581. https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.455 revenue.lppmbinabangsa.id

Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics, 76*(1), 97–116. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5 researchportal.hw.ac.uk

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kaptein, M. (2008). Developing and testing a measure for the ethical culture of organizations: The corporate ethical virtues model. *Journal of Organizational Behavior, 29*(7), 923–947. https://doi.org/10.1002/job.520 pure.eur.nl

Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance, 58*, 418–435. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030 pure.kfupm.edu.sa

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14621

Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985). Organizational dissidence: The case of whistle-blowing. *Journal of Business Ethics, 4*(1), 1–16. https://doi.org/10.1007/BF00382668 oamonitor.ireland.openaire.eu

Saad, R. A. J., Abdul Aziz, N. M., & Sawandi, N. (2014). Islamic accountability framework in the zakat funds management. *Procedia—Social and Behavioral Sciences, 164*, 508–515. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139 repo.uum.edu.my

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Ullah, H. (2014). Shari'ah compliance in Islamic banking: An empirical study on selected Islamic banks in Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 7*(2), 182–199. https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2012-0051 www.emerald.com

Wahyuni-TD, I. S., Haron, H., & Fernando, Y. (2021). The effects of good governance and fraud prevention on performance of the zakat institutions in Indonesia: A Sharīʿah forensic accounting perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14*(4), 692–712. https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2019-0089 oarep.usim.edu.my

Yulianti, L., Yadiati, W., Sukmadilaga, C., & Soemantri, R. (2025). Exploring the mediating effect of Sharia audit quality in the relationship between internal audit characteristics and fraud prevention. *Corporate Law & Governance Review, 7*(4), 78–89. https://doi.org/10.22495/clgrv7i4p8 virtusinterpress.org